



BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR **03** TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menentukan kriteria dan aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
20. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.



3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK- BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik – praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

### Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.



- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

### BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 3

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikecualikan kepada Guru dan PNS yang bekerja pada SKPD atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

#### Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan setiap bulan kepada PNS yang bekerja pada SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan juga kepada Camat dan Kepala SKPD selain SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan setiap bulan kepada PNS yang bekerja di desa terpencil.
- (2) Desa terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh SKPD yang menangani bidang perencanaan.

#### Pasal 6

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) diberikan setiap bulan kepada PNS yang bertugas di lingkungan kerja yang memiliki risiko terhadap kesehatan dan keamanan.

#### Pasal 7

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) diberikan setiap bulan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka, misalnya pemadam kebakaran.

#### Pasal 8

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) diberikan setiap bulan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja, misalnya PNS pada SKPD yang berperan aktif dalam meraih penghargaan nasional seperti adipura.



## Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak diberikan kepada :
  - a. PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting (lebih dari 20 hari), cuti diluar tanggungan Negara, cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
  - b. PNS yang diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS yang dalam keadaan sedang mengajukan keberatan;
  - c. PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut;
  - d. PNS yang menjalani tugas belajar;
  - e. PNS yang sedang menjalani hukuman pidana penjara.
  - f. PNS yang sudah menerima tambahan penghasilan tidak diperkenankan menerima tambahan penghasilan dari SKPD lain
- (2) SKPD tidak diperkenankan menganggarkan 2 (dua) tambahan penghasilan sekaligus.

## Pasal 10

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## BAB IV PENGANGGARAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Timur yang dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD masing-masing.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;



2. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal **20 JANUARI** 2015

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana,  
pada tanggal **20 Januari** 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



ALMATURIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 03




LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR 03 TAHUN 2015  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	ESELON / GOL. RUANG	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1	Eselon II/a	Rp. 25.000.000,00	
2	Eselon II/b - Asisten - Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/ Badan - Staf Ahli	Rp.17.500.000,00 Rp.15.000.000,00 Rp.10.000.000,00	
3	Pejabat Struktural Eselon III/a dan IV/a dilingkungan Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.  - Eselon III/a - Eselon IV/a	Rp. 10.00.000,00 Rp. 4.000.000,00	
4	Eselon III/a - Kepala Kantor - Camat	Rp. 10.000.000,00 Rp. 10.000.000,00	
5	Eselon III/a	Rp. 5.000.000,00	
6	Eselon III/b	Rp. 4.000.000,00	
7	Eselon IV/a	Rp. 3.000.000,00	
8	Eselon IV/b	Rp. 2.500.000,00	
9	Auditor - Auditor Madya dan Pengawas Pemerintah Daerah Madya - Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Daerah Muda - Auditor Pertama dan Pengawas Pemerintah Daerah Pertama	RP. 3.000.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 1.500.000,00	
10	Pelaksana/Fungsional Gol. IV	Rp. 1.500.000,00	
11	Pelaksana/Fungsional Gol. III	Rp. 1.000.000,00	
12	Pelaksana/Fungsional Gol. II	Rp. 750.000,00	
13	Pelaksana/Fungsional Gol. I	Rp. 500.000,00	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

  
 ERWIN ARIFIN